



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Desember 2024

Jam : 21:52 WIB

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERMOHONAN PEMBATALAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 349 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA
TAHUN 2024**

DIMOHONKAN OLEH

**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOLIKARA NOMOR URUT 3
(PEMOHON)**

TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
(TERMOHON)**

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

Jakarta, 18 Desember 2024

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

**PERIHAL : PERMOHONAN PEMBATALAN NOMOR 349 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2024**

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **DINUS WANIMBO, S.H., MH.**

NIK :

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Nama : **dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI**

NIK :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Kesemuanya merupakan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor Urut 03** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemelihan Serentak

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

Tahun 2024, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya masing-masing berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024**, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD WAHYU, S.H.**
NIA : 12.01.04342
2. Nama : **AZHAM IDHAM, S.H.**
NIK : 16.02552
3. Nama : **ANDINI PRATAMA BAKTI, S.H.**
NIK : 21.00024
4. Nama : **M. BAGUS ADBI WIJAYA, S.H.**
NIK : 24.01005

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada yang tergabung Kantor Hukum "**WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE**" yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Lantai G, Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, telepon: 081292579488, email: waysadvocates@gmail.com, Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya-----"**PEMOHON**".

Bersama dengan ini, mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam hal ini Permohonan Pembatalan Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, **terhadap:**

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA**, yang berkedudukan di Muara, Kec. Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan 99567, untuk selanjutnya mohon disebut----- "**TERMOHON**".

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

Adapun permohonan ini Kami diajukan atas dasar fakta-fakta dan dalil-dalil yang akan diuraikan sebagai berikut ini:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A.1. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat "**UUD 1945**"), yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...**memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**"*

A.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan terakhir kali diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disingkat "**UUMK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disingkat "**UUKK**"), yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**"

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

- A.3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.*"
- A.4. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
- A.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- B.1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat "**UU No. 1 Tahun 2016**") *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disingkat "**PMK No. 3 Tahun 2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- B.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang telah diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.55 WIT (**Vide: Bukti P-1**);
- B.3. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, telah diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2024, pukul ____ . ____ WIB;
- B.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- C.1. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) **PMK No. 3 Tahun 2024** menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*";
- C.2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Vide: Bukti P-2**);
- C.3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, berdasarkan penetapan tersebut PEMOHON merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 3 (Tiga) (Vide: Bukti P-3)**;

- C.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah penduduk sama atau kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 2% (dua persen);
- C.5. Bahwa PEMOHON adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- C.6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (**Vide: Bukti P-7**) adalah sebesar 190.684 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 1 Tahun 2016 antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% (dua persen) x 190.684 (seratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat) suara (total suara sah) = 3.813 (tiga ribu delapan ratus tiga belas) suara;
- C.7. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi TERMOHON tersebut, maka terdapat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor Urut 4 (Empat) adalah sebesar 16.789 (enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara;

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

- C.8. Bahwa adanya selisih suara sebagaimana di atas antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor Urut 4 (Empat) tersebut dikarenakan terdapat 6 (enam) Distrik dari total keseluruhan sebanyak 46 (empat puluh enam) Distrik yang ada pada Kabupaten Tolikara yakni Distrik Wugi, Distrik Kumbu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam, belum melaksanakan rekapitulasi hasil akhir sampai dengan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi yang ditentukan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala salah satunya faktor keamanan di Kabupaten Tolikara pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 November 2024, selain itu adanya indikasi pelanggaran administrasi pemilihan serta keberpihakan TERMOHON pada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara yang terjadi pada 2 (dua) Distrik di Kabupaten Tolikara yakni Distrik Gilubandu dan Distrik Telengeme, yang terkait hal tersebut telah dikeluarkan rekomendasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (**Vide: Bukti P-6**) yang pada intinya merekomendasikan untuk dilakukan pembetulan suara pada seluruh TPS pada 2 (Dua) Distrik tersebut, namun nyatanya rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON, sehingga hal ini tentu berdampak besar pada selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), yang untuk lebih jelasnya akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan;
- C.9. dari total keseluruhan sebanyak 46 (empat puluh enam) Distrik pada Kabupaten Tolikara sehingga hal ini tentu berdampak besar pada selisih perolehan suara dari Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang untuk lebih jelasnya akan Pemohon uraikan dalam pokok permohonan;
- C.10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

Mahkamah Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- C.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON dalam hal ini PEMOHON memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang telah diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.55 WIT, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan (**Vide: Bukti P-7**), sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	42.191
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	45.136
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	61.925
TOTAL SUARA SAH		190.684

Melihat uraian perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, maka PEMOHON berada di peringkat **Ke-2 (Kedua)** dengan perolehan suara sebanyak 45.136 (empat puluh lima ribu seratus tiga puluh enam) suara;

D.2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut PEMOHON apabila dilakukan rekapitulasi pada 6 (Enam) Distrik yakni Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam dan pembetulan perolehan suara pada 2 (Dua) Distrik yakni Distrik Gilubandu dan Distrik Telengeme, adalah sebagai berikut:

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

- DISTRIK WUGI

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	1.038
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	1.038
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	1.038
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	1.038
TOTAL SUARA SAH		4.152

- DISTRIK KEMBU

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	0
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	3.174
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	3.175
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	0
TOTAL SUARA SAH		6.349

- DISTRIK YUNERI

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	0
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	0

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	6.916
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	0
TOTAL SUARA SAH		6.916

- **DISTRİK NUNGGAWI**

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	3.000
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	780
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	7.780
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	2.000
TOTAL SUARA SAH		13.560

- **DISTRİK AWEKU**

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	0
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	1.000
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	1.000
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	1.075
TOTAL SUARA SAH		3.075

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

- DISTRIK AIR GARAM

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	0
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	0
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	3.961
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	0
TOTAL SUARA SAH		3.961

- DISTRIK GILUBANDU

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	2.764
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	125
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	1.129
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	238
TOTAL SUARA SAH		4.256

- DISTRIK TELENGGEME

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	1.683
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	559

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	470
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	554
TOTAL SUARA SAH		3.266

D.3. Bahwa, mengacu pada perolehan sebagaimana di uraikan pada tabel di atas, PEMOHON memperoleh suara dari 8 (Delapa) Distrik tersebut sebanyak 25.469 (dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan), suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh suara sebanyak 4.905 (empat ribu Sembilan ratus lima) suara;

D.4. Bahwa apabila peroleh suara dari 8 (Delapn) Distrik tersebut diakumulasi dan kemudian disandingkan, maka perolehan suara menurut PEMOHON dan menurut TERMOHON, adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PERMOHON
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	41.432	49.917
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	42.191	48.867
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	45.136	70.605
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	61.925	66.830
TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH		190.684	236.219

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

D.5. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel persandingan perolehan suara tersebut di atas, maka PEMOHON berada di perangkat **Ke-1 (Pertama)** dengan memperoleh suara sebanyak **70.605 (tujuh puluh ribu enam ratus lima) suara**;

D.6. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan *a quo*;

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang telah diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.55 WIT;
3. Menetapkan hasil perolehan suara PEMOHON yang benar dan sah secara hukum pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	70.605

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.IP.	49.917
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda, S.Sos.	48.867
3	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enumbi	70.605
4	Wiliem Wandik, S.Sos., dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	66.830
TOTAL SUARA SAH		236.219

Atau

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang pada Tingkat Distrik terhadap 8 (Delapan) Distrik, sebagai berikut:

- Distrik Wugji;
- Distrik Kembu;
- Distrik Yuneri;
- Distrik Nunggawi;
- Distrik Aweku;
- Distrik Air Garam;
- Distrik Gilubandu;
- Distrik Telenggeme.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE


Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, permohonan ini Kami ajukan, perkenanan dan perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



MUHAMMAD WAHYU, S.H.



AZHAM IDHAM, S.H.



ANDINI PRATAMA BAKTI, S.H.



M. BAGUS ABDI WIJAYA, S.H.

WAYS ADVOCATE & ASSOCIATE

Gedung Arva Cikini, Lantai G,
Jl. Cikini Raya No. 60, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +62 812 9257 9488 | E-mail: waysadvocates@gmail.com